



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA. Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Gugatan Wanprestasi antara :

PT. Asuransi Jiwa-Central Asia Raya (CAR), Kantor Cabang Utama beralamat di Jl. Nusa Indah III No.105, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hendro Saryanto, SH, dkk Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Kantor di Gedung Wirausaha lantai 5, Jl. H. R. Rasuna Kav.C-5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 31 Januari 2017 Nomor 0001/SK/I/2017/PA.Stg, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding.**

melawan

IDA ULFATIN, SE, Umur 46 tahun, pekerjaan rumah tangga, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 2. AFRA HANIFI AULY AVECENIA (anak), umur 21 tahun, pekerjaan belum ada/mahasiswa, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 3. AFRA NAFIUL ILMA QUBRA (anak), umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada/mahasiswa, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, 4. AFRA RAYHAN NUR ADZIMA (anak), Umur 14 tahun, pekerjaan belum ada/pelajar, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,

Hal.1 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AFRA KHADI JATUL KHAIRUNNISA (anak), Umur 4 tahun, pekerjaan belum ada/TK, agama Islam, alamat Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, oleh karena pemberi kuasa pada (poin 4 dan 5) tersebut belum dewasa maka kepentingan hukumnya diwakili oleh ibu kandungnya (poin1) tersebut di atas. Keseluruhannya berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 29 Juli 2015 bertindak selaku ahli waris almarhum Dr. H. M. Bambang Supriyono, Sp. OG, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yaswin, SH, Pekerjaan advokat anggota Peradi Kalimantan Barat, alamat Kantor di Jalan Hutan Wisata No. 05 Baning Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 2 Februari 2017 Nomor 0002/SK/II/2017/PA.Stg, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I**

Dan

PT. BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Muhamad Husni Tamrin No.5 Jakarta Pusat cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kalimantan Barat di Pontianak cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Unit Pelayanan Sintang, alamat di Jalan M. T. Haryono No. 55 Sintang, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tri Widiyono, CS, Pekerjaan Group Head pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri, alamat Kantor di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Unit Pelayanan Sintang, alamat di Jalan M. T. Haryono No. 55 Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 17 Mei 2016 Nomor 0010/SK/V/2016/PA.Stg, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.2 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II sebagai perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sebagai nasabah sah Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang) dan peserta sah asuransi Tergugat II (PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak);
4. Menyatakan pembayaran premi asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah nasabah atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., total sebesar Rp 19.152.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris sah satu satunya dari almarhum dr. H. M. Bambang Supriyono, Sp.OG., yang berhak mewarisi harta jaminan tersebut sebagai harta warisan yang belum di bagi sepanjang tidak ada gugatan waris dari ahli waris lain terhadap harta warisan tersebut;
6. Menyatakan para Penggugat sebagai satu satunya ahli waris almarhum dr. H. M. Bambang Supriyono Sp.OG., tersebut yang berhak menerima penyerahan kembali, mengurus, menguasai, memiliki dan berhak mengalihkan, memproses balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 605/Ladang, SHM Nomor 606/Ladang dan SHM Nomor 744/Tanjung Niaga

Hal.3 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dr. H. M. Bambang Supriyono, Sp.OG., di Kantor Pertanahan sepanjang tidak ada gugatan waris dari ahli waris lain terhadap harta warisan tersebut;

7. Menyatakan 2 (dua) lembar Credit Cover Note tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan besarnya sisa pokok pembiayaan terhutang atas nama dr. H. M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sejumlah Rp. 1.216.456.287,35 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen);
9. Menghukum Tergugat II membayarkan klaim asuransi atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG., sejumlah Rp 1.216.456.287,35 (satu miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen) kepada Tergugat I;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Penggugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Tergugat II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg. tanggal 31 Januari 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/ Penggugat yang diterima oleh kuasa hukumnya Yaswin, S.H. pada tanggal 3 Februari 2017 dan kepada Terbanding II/Tergugat I yang diterima oleh kuasa hukumnya Sukmawan, Alexander Sungkar dan Wella Jumiyatik pada tanggal 3 Februari 2017;

Bahwa Pembanding/Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Penggugat dan kepada Terbanding II/ Tergugat I yang diterima oleh kuasanya masing-masing tanggal 1 Maret 2017;

Hal.4 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang tanggal 27 Februari 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat tertanggal 8 Maret 2017, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sintang tanggal 13 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 24 Maret 2017 ;

Bahwa Pembanding/Tergugat II dan Terbanding II/Tergugat I telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 27 Pebruari 2017. Sedangkan Terbanding I/Penggugat tidak memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 6 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sintang tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam jawaban tanggal 1 Nopember 2016 dan memori banding tanggal 26 Februari 2017, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal.5 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Agama Sintang;

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Agama Sintang dalam Putusan Sela halaman 293 Berita Acara Persidangan (lanjutan), alinea pertama sebagai berikut :

- Menimbang bahwa klausul Pasal 17 bagian penutup dalam Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 tertanggal 24 Januari 2012 menjelaskan :
- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum;
- Tiap Addendum dalam akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pembanding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar klausul Pasal 17 bagian penutup dalam Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 tertanggal 24 Januari 2012 mengatur hal demikian.

Bahwa berdasarkan klausul Pasal 17 bagian penutup a quo, dapat dipahami adanya 3 (tiga) unsur sebagai syarat diadakannya addendum terhadap Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 yaitu :

1. Substansi yang dapat diaddendum adalah hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79;
2. Subjek yang dapat mengadakan addendum adalah yang menandatangani Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 yaitu Nasabah (in casu dr. H.M. Bambang Supriyono) dan Bank (in casu Terbanding II);
3. Addendum didahului musyawarah untuk mufakat di antara Nasabah dan Bank.

Bahwa namun pada faktanya addendum tidak dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 melainkan :

Hal.6 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Substansi yang diaddendum adalah hal-hal sudah diatur bahkan sangat jelas sudah diatur dalam Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 in casu mengenai forum penyelesaian sengketa.
2. Bahwa perihal penyelesaian sengketa sudah diatur jelas dalam Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ("BASYARNAS"). Namun kemudian dirubah menjadi diselesaikan di Pengadilan Agama Sintang.
3. Subjek yang dapat mengadakan addendum adalah bukan Nasabah (in casu dr. H.M. Bambang Supriyono) melainkan Ny. Ida Ulfatin. S.E (in casu Terbanding I)
4. Addendum tidak didahului adanya musyawarah antara Nasabah dengan Bank, melainkan berdasarkan saran dari Judex Factie Pengadilan Agama Sintang agar perkara a quo dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Judex Factie Pengadilan Agama Sintang.

Berdasarkan hal-hal yang Pembanding uraikan a quo, maka pertimbangan Judex Factie yang menyatakan addendum terhadap Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 adalah sah harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Agama Sintang dalam Putusan Sela, halaman 295 Berita Acara Persidangan (lanjutan), alinea terakhir sebagai berikut :
" Menimbang bahwa Tergugat II sebagai pihak accecor dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78 dan Nomor 79 tertanggal 24 Januari 2012 maupun addendum Pasal 14 Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 42 dan 43 tertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, S.H. tidak ada hubungan hukum (irrelevant), oleh karena itu eksepsi Tergugat II adalah sangat aneh dan tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi tersebut harus ditolak".

Pembanding menanggapi sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa tidak ada yang aneh dengan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Pembanding karena dalam perkara a quo Pembanding

Hal.7 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



adalah pihak yang digugat oleh Terbanding I, in casu sebagai Tergugat II. Selain itu pengajuan eksepsi adalah hak Tergugat berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

1.2. Bahwa yang aneh adalah justeru sikap Judex Factie Pengadilan Agama Sintang yang menyarankan untuk mengaddendum ketentuan penyelesaian sengketa dalam Pasal 14 Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan Nomor 79 dari semula di selesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional menjadi di Pengadilan Agama Sintang agar perkara a quo dapat diselesaikan oleh Judex Factie Pengadilan Agama Sintang. Ada kepentingan apa Judex Factie Pengadilan Agama Sintang terhadap perkara a quo ?. Padahal seharusnya Judex Factie Pengadilan Agama Sintang yang memiliki Kewajiban secara ex-officio menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara ini.

1.3. Berdasarkan hal-hal yang Pembanding uraikan a quo, maka pertimbangan Judex Factie yang menyatakan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pembanding harus di kesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Disamping itu Pembanding mengajukan Eksepsi lainnya yaitu :

Eksepsi Error In Persona, Eksepsi gugatan Penggugat Obscuur Libel, gugatan Penggugat Prematur sepanjang terhadap Pembanding.

Dalam Pokok Perkara.

Tergugat II/Pembanding mengajukan tentang :

Perihal hubungan di antara Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II, perihal keabsahan Penggugat sebagai peserta Asuransi Tergugat II, perihal wanprestasi Pembanding, perihal sisa hutang dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG

Berdasarkan uraian Pembanding pada bagian II alasan keberatan Pembanding atas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Agama Sintang, kesalahan Judex Factie Pengadilan Agama Sintang dalam

Hal.8 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dilatar belakangi antara lain adalah :

1. Kesalahan dalam menilai fakta-fakta dalam bukti-bukti yang diajukan para pihak;
2. Kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian;
3. Kesalahan dalam penerapan hukum, in casu menerapkan hukum jaminan ke dalam perkara a quo tidak menerapkan hukum asuransi dengan benar;

Bahwa kesalahan yang Judex Factie Pengadilan Agama Sintang sangat dipahami karena perkara a quo merupakan Sengketa Ekonomi Syariah pertama yang diperiksa dan diadili oleh Judex Factie Pengadilan Agama Sintang .

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Sintang memaksakan hasratnya untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan mensarankan Terbanding I dan Terbanding II mengaddendum ketentuan forum penyelesaian sengketa dalam Pasal 14 Akad Al-Murabahah Nomor 78 dan 79 dari semula di BASYARNAS menjadi di Pengadilan Agama Sintang. Padahal Judex Factie Pengadilan Agama Sintang berkewajiban secara ex-officio untuk menolak memeriksa perkara a quo dalam hal forum penyelesaian sengketa tidak mengatur untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Sintang;

Bahwa walaupun hanya saran dan keputusan addendum adalah di tangan Terbanding I dan Terbanding II namun sikap memberikan saranpun sudah melanggar asas pemeriksaan hukum perdata yang mewajibkan kepada hakim untuk bersikap pasif.

Judex Factie Pengadilan Agama Sintang dalam memutus perkara a quo, Putusannya Ultra Petita, Pembanding bermaksud agar perkara a quo diperiksa ulang sendiri oleh Judex factie Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pembanding sampaikan di atas, Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal.9 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat II/ Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/ 2016/ PA.Stg tanggal 18 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Putusan Sela yang diajukan Pembanding ;
2. Memerintahkan dilakukan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sendiri sebelum menjatuhkan putusan akhir.
3. Memeriksa ulang keterangan saksi-saksi, saksi Khisnul Khasanah dan Ahli Perasuransian yang bernama DR. Ketut Sendra, S.Pd, S.N, M.M, M.H.;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat II/Pembanding, Penggugat/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 13 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 24 Maret 2017, pada pokoknya antara lain menyatakan:

Hal.10 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Penggugat/Terbanding I tetap mempertahankan Putusan Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) Perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg tanggal 18 Januari 2017 tersebut;

Bahwa, untuk itu alasan keberatan Penggugat/Terbanding I sebagaimana dimuat dalam kontra memori banding pada pokoknya, diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa memori banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil dan kabur yang akibat hukum memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Hal itu dapat dicermati pada halaman 01 (satu) tentang “ Perihal memori banding” saling bertentangan antara perihal memori banding dengan Nomor Perkara yang dimohonkan banding yaitu secara resmi dalam memori banding tertera terhadap perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg tanggal 18 Januari 2016, sedangkan perkara aquo seharusnya adalah perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg tertanggal 18 Januari 2017, yaitu putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Januari 2017 dan bukan putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding dalam perihal memori bandingnya tanggal 26 Pebruari 2017 tersebut. Jangankan kesalahan nomor perkara kesalahan lupa memberi tanggal dalam meterai Kuasa saja mengakibatkan batalnya putusan;
2. Bahwa memori banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil dan kabur yang akibat hukum memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Hal itu dapat dicermati pada halaman 28 angka Romawi (IV) bait pertama bahwa permohonan banding Pembanding untuk melakukan Pemeriksaan Ulang adalah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sintang yang teks aslinya pada baris ke-7 dan seterusnya disebutkan sebagai berikut :
“ Pembanding mohon majelis Hakim tinggi yang memeriksa pada PT Agama Sintang agar sudi kiranya memeriksa ulang perkara aquo terhadap

Hal.11 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saksi Khisnul Khasanah dan ahli perasuransian yang bernama Ketut Sendra S.Pd, SN, MM, MH “;

3. Bahwa di dalam ketentuan hukum Acara Perdata Syariah maupun Rbg tidak dikenal di dalam memori banding tentang adanya istilah kesimpulan atau bukti lanjutan. Untuk itu merumuskan dan menguraikan kesimpulan dan bukti lanjutan di dalam memori banding melanggar hukum acara perdata sebab yang ada kesimpulan hanyalah dalam kesimpulan akhir di Peradilan Tingkat Pertama, terkecuali apabila terjadi Pemeriksaan ulang ditingkat banding dalam arti di lakukan pemeriksaan perkara seperti semula dari awal maka hasil sidangnya pemeriksaan di tingkat banding itulah yang merupakan kesimpulan, akan tetapi bukan di dalam memori bandingnya sudah disimpulkan terlebih dahulu;
4. Bahwa di dalam point 3 (tiga) angka Romawi I tentang Pendahuluan, Pembanding berketetapan pada dalil-dalil Pembanding/semula Tergugat II sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban, Duplik dan Kesimpulannya, sementara itu apa yang dimuat dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat II adalah mendalilkan tentang putusan Pengadilan Negeri Sintang, padahal ber perkara di Pengadilan Agama Sintang yang masuk dalam perkara ekonomi Syariah;
5. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan putusan Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) baik yang diuraikan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak disertai alasan hukum yang jelas, melainkan hanya menyatakan keberatan, padahal alasan banding yang mengakibatkan putusan Judex factie dapat di batalkan melalui proses upaya hukum banding sebagaimana di maksud dalam pasal 199 Rbg jo Undang Undang RI No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman jo Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Hal.12 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) pada halaman 123 putusan tentang terbukti adanya perikatan/ hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Eksepsi Relatif) di luar eksepsi Absolut sudah benar, lengkap, tepat, dan penuh ketelitian/kecermatan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Begitu pula alasan dan pertimbangan hukum Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) memutuskan menolak terhadap eksepsi dan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Judex factie dalam halaman 29, 92, 113, 115, 118, 119, 123, 126, 128, 140, 141, 143, 147, 148, 149 putusan yang dimuat dalam pokok perkara sudah benar, tepat dan teliti/ cemat.
2. Bahwa pertimbangan Hukum Judex factie tentang penilaian terhadap alat bukti P.2 A dan P.2 C , bukti T.II.1 dan T.II.2, T.II.4A dan T.II.4 B sudah benar dan tepat karena Tergugat II sebagai Pihak Ketiga (Accesoire) dalam akad Al Murabahah Nomor 78, 79 dalam halaman 92 dan 113 putusan sebagai pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I dalam kepentingan asuransi jiwa yaitu sebagai perusahaan asuransi jiwa penjamin resiko asuransi jiwa atas meninggalnya atas nama Dr. Bambang Supriyono, telah sesuai Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa berdasarkan PKS Nomor : 12 /038-PKS/DIR dan Nomor DIR /SPK1004/112010 tanggal 2 Maret 2010, selaku Calon Peserta Asuransi Jiwa sudah menyerahkan SPAC tanggal 24 Januari 2012 keadaan lengkap maka timbul penyampaian Covernote dan pembayaran preminya sudah dibayar lunas dan seterusnya.
3. Bahwa pertimbangan Hukum Judex factie tentang penilaian terhadap pembuktian yang disampaikan para pihak sebagaimana disebutkan dalam halaman 128 s/d halaman 129 putusan sudah benar, tepat dan pertimbangannya sudah benar.
4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) pada halaman 140 putusan tentang Hak dan Kewajiban/ Tanggung Jawab Pembanding dan Terbanding II tentang Wanprestasi/

Hal.13 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji /Cidera Janji Pembanding, sudah benar dan tepat .

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) sudah saling bersesuaian dengan system Perbankan sebagaimana dimuat pada halaman 147 putusan tentang sisa Hutang Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat I/Terbanding II berdasarkan pasal 8 Akad Almurabahah Nomor 78, 79 dan addendum Nomor 42, 43 tentang Cedera Janji akibat Dr. Bambang Supriyono dalam kapasitasnya selaku Nasabah Bank meninggal pada tanggal 27 Mei 2015 maka terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan masa kontrak berakhir, Penggugat Terbanding I meminta dibebaskan dari sisa hutang sampai dengan tanggal 22 Maret 2016.
6. Bahwa oleh karena yang berwenang menentukan hitungan sisa hutang pokok pembiayaan tersebut adalah kewenangan pihak Bank (Pasal 1 ayat 25 Addendum PKS tanggal 3 Desember 2012), yang tidak dapat diubah ubah karena menyangkut system perbankan maka sebelum difinal hitungan margin berjalan terus sampai dengan perkara berakhir. Untuk itu yang menjadi dasar penyesuaian terakhir adalah berdasasrkan hitungan perbankan.
7. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) pada halaman 151 tentang agen Asuransi menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2014, maka putusan Judex factie sudah benar dan tepat mempertimbangkan norma keasuransian tersebut.
8. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex factie (Pengadilan Agama Sintang) dalam halaman 151 putusan, sudah benar, tepat dan lengkap dalam mempertimbangkan terhadap :
 - a. Alat bukti surat Pembanding/Tergugat II selain dan selebihnya sepanjang yang diuraikan dalam halaman 26 memori banding;
 - b. Alat bukti peserta asuransi atas nama Meliyanti Widyawati dan Suryanto Tanjung tentang syarat kepesertaan Asuransi yang ditolak atau di kesampingkan sebagaimana diuraikan pada halaman 26 s/d 27 memori banding;

Hal.14 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keterangan ahli atas nama DR. Ketut Sendra yang diajukan
Pembanding tentang pengertian Agen Asuransi yang dikesampingkan
sebagaimana diuraikan dalam halaman 25 s/d 26 memori banding;

d. Alat bukti lanjutan T.II. 18 dan T.II.19 yang ditolak/di kesampingkan
sebagaimana diuraikan pada halaman 27 memori banding.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex factie tersebut sudah
benar maka alasan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas juga
sepantasnya ditolak seluruhnya.

9. Bahwa alasan banding tentang adanya keterangan saksi Pembanding atas
nama Khisnul Khasanah dan keterangan ahli DR. Ketut Sendra yang tidak
dimuat dalam putusan yang kemudian meminta agar saksi dipanggil
kembali dimintai keterangannya dalam pemeriksaan ulang dan petitum
sebagaimana disebutkan dalam halaman 28 s/d 30 memori banding harus
ditolak.

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan diatas maka mohon kepada
majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili
perkara ini agar berkenan kiranya untuk menolak permohonan Banding
Pembanding tanggal 26 Pebruari 2017 tersebut, untuk selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sintang perkara Nomor 0132/
Pdt.G/2016/PA.Stg tanggal 18 Januari 2017 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sintang perkara Nomor 0132/
Pdt.G/2016/PA.Stg tanggal 18 Januari 2017 tersebut;
2. Menyatakan Penggugat/Terbanding I sebagai satu satunya ahli waris
almarhum dr. Bambang Supriyono yang berhak menerima penyerahan
kembali, mengurus, menguasai, memiliki dan berhak mengalihkan,
memproses balik nama dari sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 605/Ladang,

Hal.15 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 606/Ladang dan SHM Nomor : 744/Tanjung Niaga atas nama Dr. Bambang Supriyono di Kantor Pertanahan sepanjang tidak ada gugatan waris lain terhadap harta warisan tersebut.

3. Menyatakan besarnya sisa pokok pembiayaan terhutang atas nama Dr. Bambang Supriyono tersebut sejumlah Rp 1.216.456.287,35 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen) tersebut.
4. Menghukum Tergugat II/Pembanding membayar klaim asuransi atas nama Dr. Bambang Supriyono sejumlah Rp 1.216.456.287,35 (satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen) kepada Tergugat I/Terbanding II.
5. Menghukum Kepada Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding membayar biaya perkara dalam pemeriksaan ditingkat banding secara tanggung renteng yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan Perundang Undangan.

ATAU, apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat II/Pembanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 26 Februari 2017 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dalam kewenangan mengadili Pengadilan Agama Sintang, dengan memperhatikan bukti TI-1 yaitu akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 78 tanggal 24 Januari 2012 dan bukti TI-2 yaitu akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 79 tanggal 24 Januari 2012, pada Pasal 14 memuat perihal penyelesaian sengketa sudah diatur jelas yaitu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (" BASYARNAS "). Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa terkait akad tersebut menjadi kewenangan Basyarnas sesuai dengan bunyi akad (vide : Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) dan Pengadilan berdasarkan Pasal 3

Hal.16 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Majelis Hakim Tingkat Banding berpandangan klausula arbitrase adalah perjanjian antara para pihak. Dengan demikian tunduk pada pengaturan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 Penggugat/Terbanding I dan Tergugat I/Terbanding II telah melakukan addendum atas Pasal 14 Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 42 dan 43, tertanggal 23 Juni 2016 yang di buat di hadapan Notaris Hobby Simanungkalit, S.H. yang pada pokoknya mengubah klausula penyelesaian sengketa yang semula disepakati melalui “ Basyarnas “ diubah menjadi melalui “ Pengadilan Agama Sintang “

Menimbang, bahwa perubahan tersebut dilakukan setelah perkara a quo didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 1 April 2016 dengan register perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, dan pada sidang keempat tanggal 19 Juli 2016 diserahkan di hadapan Ketua Majelis yaitu addendum Nomor 42 dan Nomor 43 tanggal 23 Juni 2016. Kesepakatan yang dibuat dan di tandatangani setelah gugatan di daftarkan di Pengadilan Agama Sintang. Perubahan akad tersebut bertentangan dengan hukum acara dan ketertiban umum (Vide : Pasal 26 huruf (c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah). Berdasarkan Pasal 160 RBg seharusnya Judex Factie Pengadilan Agama Sintang memiliki kewajiban secara ex-officio menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Oleh sebab itu eksepsi kewenangan absolut dalam kewenangan mengadili Pengadilan Agama Sintang yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Terbanding I yang telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang tanggal 23 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan penjelasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Kewenangan Absolut telah di pertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal.17 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi yang lainnya dan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnya sebagai tersebut pada diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat lainnya beserta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Di samping itu karena Pengadilan Banding tidak wajib mempertimbangkan seluruh dalil yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat/Terbanding I adalah menjadi pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg para Penggugat/Terbanding I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat II formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Hal.18 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Sintang;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Taufiq, H.Z.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anshoruddin, S.H.,M.A dan H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Syafei, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Anshoruddin, S.H.,M.A.

Drs. M. Taufiq, H.Z.,M.HI

Hal.19 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag.,M.H.

Muhammad Syafei, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Hal.20 dari 20 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)